



P U T U S A N

No. 1517 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NURHAMIDA, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamuju Tarailu, Kampung Salulayo, Dusun Salubiru, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam Timbonga, SH., Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Rustam Timbonga, SH. & Partner, berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 74 Puncak, Mamuju, Sulawesi Barat, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **ABD. DJALAL**, bertempat tinggal di RW. I Dusun Ugi' Baru, Desa Ugi' Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman,
2. **AGU**, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamuju Tarailu, Kampung Salulayo, Dusun Salubiru, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,
3. **LIA**, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamuju Tarailu, Kampung Salulayo, Dusun Salubiru, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,
4. **SAHRUL**, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamuju Tarailu, Kampung Salulayo, Dusun Salubiru, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,
5. **RAHMA**, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamuju Tarailu, Kampung Salulayo, Dusun Salubiru, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,
6. **AMMANG**, bertempat tinggal di Kampung Tadui,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,

7. HUDURI, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamuju Tarailu, Kampung Salulayo, Dusun Salubiru, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,

para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/ para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, satu bidang tanah persawahan dan tanah pekarangan seluas lebih kurang 2,00 ha yang terletak di Jalan Poros Mamaju Tarailu, Kampung Salulayo, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah pekarangan dan persawahan milik Hadir ;
 - Timur dengan tanah persawahan Usuk (Papa Iwang) ;
 - Selatan dengan tanah pekarangan dan persawahan milik Samsudding ;
 - Barat dengan jalan raya ;
2. Bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah milik sah kakek Penggugat bernama Sunusi almarhum yang diperoleh dengan cara membuka hutan dan menggarap sendiri dijadikan ladang sejak tahun 1969 dan dikerjakan secara terus- menerus sampai dilakukan pencetakan sawah oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Kalukku pada tahun 1982 dimana tanah ladang tersebut sebahagian ikut dicetak jadi persawahan dan sebahagian tetap jadi ladang, dan setelah selesai dicetak jadi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan kakek Penggugat mengerjakan dan menguasai lagi baik yang sudah dicetak jadi persawahan maupun yang tidak ikut dicetak jadi persawahan sampai ia meninggal dunia tahun 1997, dimana bagian tanah yang telah dicetak jadi persawahan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 887 atas nama Sunusi ;

3. Bahwa semasa hidupnya kakek Penggugat (Sunusi) almarhum ia menikah dengan seorang perempuan bernama Jina almarhumah, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama Nurdin telah meninggal dunia namun tidak mempunyai anak dan Muhammad Idi' juga telah meninggal dunia namun mempunyai anak 5 orang masing-masing bernama: (1). Nurhamida (Penggugat), (2). Rusida, (3). Muhammad Abdu, (4). Syarifuddin, dan (5). Hasuddin, semuanya masih hidup, sehingga kelimanya menjadi ahli waris yang sah dari Sunusi almarhum ;
4. Bahwa Sunusi meninggal dunia tahun 1997, sehingga tanah obyek sengketa tidak digarap karena Penggugat bersaudara masih kecil-kecil dan tidak mampu mengurus penggarapan tanah tersebut, pada saat itulah Tergugat VII Huduri tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, menjual tanah pekarangan obyek sengketa seluas 20 x 40 meter persegi kepada Tergugat Amang, dan satu tahun kemudian sekitar tahun 1999 Huduri juga menjual keseluruhan tanah pekarangan dan persawahan obyek sengketa kepada Tergugat I Abd. Jalal, dan selanjutnya Huduri pergi ke Pulau Kalimantan dan tidak diketahui secara pasti alamatnya hingga saat ini ;
5. Bahwa Tergugat I Abd. Jalal setelah membeli tanah pekarangan dan tanah obyek sengketa, ia menyerahkan kepada anak dan menantunya yakni Tergugat II, III, IV dan V untuk menggarap dan menguasainya sehingga tanah obyek sengketa sekarang ini kini dikuasai secara nyata oleh Tergugat II, III, IV dan V ;
6. Bahwa berdasarkan pada suatu fakta hukum alat bukti

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Penggugat, kalau tanah obyek sengketa adalah milik sah kakek Penggugat (Sunusi) almarhum, sedangkan pada saat ini obyek sengketa berada dalam kekuasaan para Tergugat I s/d Tergugat VI tanpa adanya peralihan hak yang sah menurut hukum baik dari kakek Penggugat maupun para ahli warisnya yang sah dalam hal mana sangat merugikan kepentingan hukum ahli waris Sunusi almarhum, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum Penggugat atau ahli waris Sunusi almarhum, mengajukan gugatan agar tanah obyek sengketa a quo dikembalikan oleh para Tergugat kepada ahli waris Sunusi almarhum dan perbuatan Tergugat dinyatakan dengan perbuatan melawan hak, serta segala sesuatu bentuk peralihan hak yang telah terjadi atas obyek sengketa dari Tergugat VII kepada Tergugat I dan Tergugat VI dinyatakan batal demi hukum ;

7. Bahwa telah berbagai usaha-usaha penyelesaian perkara ini secara damai dan kekeluargaan baik secara langsung maupun secara dengan perantaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan namun tidak membuahkan hasil karena para Tergugat I s/d VI tetap mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa alasan hukum yang sah, sehingga dengan demikian pada kesempatan ini Penggugat menempuh jalur hukum dalam rangka menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri Mamuju, dengan harapan perkara ini akan segera diadili dan diputus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;
8. Bahwa Penggugat juga sangat khawatir terhadap segala itikad buruk para Tergugat yang dapat saja memindahkan tangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain ataupun membebani utang atasnya, maka berdasar dan beralasan hukum jika tanah obyek sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atasnya ;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti- bukti yang kuat dan benar, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika putusan perkara ini dapat

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum banding maupun kasasi ;

10. Bahwa oleh karena telah terbukti secara yuridis kalau penguasaan para Tergugat I s/d VI atas obyek sengketa adalah secara melawan hukum , dan dalam perkara ini telah memakan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, maka beralasan hukum jika para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa tersebut ;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah kakek Penggugat bernama Sunusi almarhum ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Sunusi almarhum yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atas obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan bahwa segala macam bentuk peralihan hak antara Tergugat VII kepada Tergugat I dan Tergugat VI atas obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, atau pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris Sunusi almarhum, secara kosong sempurna tanpa syarat apapun juga untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris Sunusi almarhum ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya dinyatakan banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (ex ae quo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/Pdt.G/2007/PN.MU., tanggal 21 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah kakek Penggugat bernama Sunusi almarhum ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Sunusi almarhum yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ;
4. Menyatakan bahwa segala macam bentuk peralihan hak antara Tergugat VII kepada Tergugat I, dan Tergugat VI atas obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, atau pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris Sunusi almarhum secara kosong sempurna tanpa syarat apapun juga untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris Sunusi almarhum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pembanding/para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 36/PDT/2008/PT.MKS., tanggal 20 Februari 2008 dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 November 2007 Nomor: 07/Pdt.G/2007/PN.MU., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/PDT.G/2007/PN.MU., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 29 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan Kasasi Pertama :

Majelis Hakim Banding yang mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding telah sangat keliru dalam menerapkan hukum atau telah lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang harus dijalankan dalam mengadili dan memutus suatu perkara ;

Ketua/Majelis Hakim Agung yang Mulia ;

- Bahwa sesuai dengan aturan hukum di Indonesia, kalau Hakim Banding dalam mengadili dan memutus perkara, adalah wajib untuk mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di muka persidangan secara teliti dan cermat ;
- Bahwa Judex facti tingkat banding dalam putusannya halaman 5 dan 6 dalam pertimbangan hukumnya telah menyusun suatu fakta hukum berdasarkan argumentasi para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, tanpa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yang tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak, yakni tanah obyek sengketa adalah milik sah Sunusi almarhum bersama dengan istrinya bernama Jina almarhumah, dan Penggugat bersaudara adalah satu-satunya ahli waris Sunusi almarhum dan Jina almarhumah ;
- Bahwa fakta hukum tersebut telah diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat VII Huduri di muka persidangan baik dalam jawabannya, maupun dalam dupliknya, sehingga yang menjadi pokok soal dalam perkara ini adalah apakah peralihan hak tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat VI adalah sah menurut hukum, atau apakah benar yang melakukan peralihan hak benar-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dilakukan oleh Jina almarhumah ;

- Mengenai sah tidaknya peralihan hak tanah obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Judex facti tingkat pertama, di mana dalam pertimbangan hukumnya tersebut betul- betul didasarkan pada fakta- fakta hukum dan alat- alat bukti yang terungkap di muka persidangan, juga didasarkan pada pengetahuan Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah masih berupa budel karena belum pernah dibagi waris, adapun bukti pembagian warisan yang diajukan oleh Tergugat asal dalam perkara ini, sangat jelas merupakan hasil rekayasa Tergugat VII Huduri karena yang melakukan pembagian warisan in casu tanah obyek sengketa adalah Huduri sendiri bersama- sama Suardi (bukti surat T.3), tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat selaku ahli waris Sunusi almarhum selaku pemilik muasal tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Suardi dan Huduri, sama sekali tidak mempunyai kualitas dan kapasitas membagi tanah tersebut, toh walaupun keduanya bertindak untuk dan atas nama orang lain dalam hal ini Penggugat dan Jina almarhumah, maka semestinya didasarkan pada suatu kuasa yang sah, akan tetapi dalam perbuatan hukum tersebut sama sekali tidak ada kuasa yang sah, sehingga sangat jelas dan terang kalau pembagian harta tersebut adalah cacat hukum karena merugikan Penggugat selaku orang yang paling berhak atas tanah tersebut ;
- Bahwa atas dasar pembagian harta tersebut (bukti surat T.3) lahir pula bukti surat T.4 yakni Surat Perjanjian yang tidak bertanggal, di mana yang melakukan penjualan tanah obyek sengketa kepada Abd. Jalal (Tergugat I) adalah Huduri sendiri dan bukan Jina almarhumah, di mana kedua bukti surat inilah yang menjadi dasar permulaan terjadinya peralihan hak atas tanah obyek sengketa kepada pihak Tergugat asal ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inilah fakta hukum yang tidak secara cermat dipertimbangkan oleh Judex facti tingkat banding, sebagai alasan mengajukan kasasi dalam perkara ini, di mana yang kami maksudkan bukanlah penilaian terhadap fakta dan alat bukti yang merupakan kewenangan Judex facti, melainkan adalah kesalahan Judex facti dalam menerapkan hukum karena tidak menjalankan secara baik dan benar kewenangan yang ada padanya, yang berakibat putusannya tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Alasan Kasasi Kedua :

Hakim Judex facti tingkat banding yang mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding tidak cukup memberi pertimbangan hukum dan kelihatannya berpihak kepada kepentingan hukum Tergugat/Pembanding ;

Ketua/Majelis Hakim Agung yang Mulia ;

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di depan dalam uraian alasan kasasi pertama, di mana sangat jelas Judex facti tingkat banding tidak cermat mengadili fakta hukum dan alat-alat pembuktian yang terungkap di muka persidangan yang berarti Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, hal mana juga menunjukkan kalau Judex facti tidak cukup memberi pertimbangan hukum yang mengancam putusan Judex facti tersebut untuk dibatalkan ;
- Bahwa Judex facti dalam putusannya hanyalah mempertimbangkan fakta-fakta sepihak Tergugat/Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, sehingga menyimpang dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ;
- Bahwa Judex facti dalam putusannya halaman 5 menyatakan bukti surat (produk 18) yaitu berupa surat keterangan ganti rugi tanah Jina kepada Abd. Jalal, padahal kenyataannya sama sekali tidak ada alat bukti yang membuktikan ganti rugi tanah Jina kepada Abd. Jalal, karena yang melakukan penjualan atas tanah obyek

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Abd. Jalal adalah Huduri sendiri (Tergugat VII) sebagaimana bukti surat T.4 ;

- Bahwa justru fakta hukum mengenai siapa yang menjual tanah kepada Abd. Jalal dan apakah hal itu sah atau tidak, atau apakah hal itu tidak merugikan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Sunusi almarhum tidak tersentuh sama sekali oleh Judex facti tingkat banding, padahal masalah tersebut adalah yang menjadi pokok soal dalam perkara ini ;
- Bahwa kenyataan hukum tersebut adalah bukti nyata tidak cukupnya pertimbangan hukum Judex facti dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, sehingga putusnya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;
- Bahwa memperhatikan secara cermat dan seksama baik pertimbangan hukumnya maupun penilaian atas fakta dan alat bukti dalam perkara ini, ternyata Judex facti tingkat pertama jauh lebih cermat dan seksama sehingga putusnya tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang Mulia Majelis Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan pertama dan kedua :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 719 atas nama Jina seluas 43 x 305 m² tersebut pada tanggal 19 Mei 2003 telah dijual kepada Abd. Jalal, sehingga jual beli tanah obyek sengketa oleh Jina kepada Abd. Jalal adalah sah karena dilakukan oleh orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dan transaksi jual belinya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kalukku ;

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

NURHAMIDA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
NURHAMIDA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
u a,

ttd./
Suwardi, SH.
Saleh, SH., MH.
ttd./
H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t

ttd./
Dr. H. Mohammad

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya :

Panitera

Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,-
ttd./

2. Redaksi Rp 1.000,-
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

3. Administrasi Kasasi... Rp 493.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

an.

Panitera

Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH., MH

Nip. 040 044 809

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 1517
K/Pdt/2008